

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah Kewang
Lokasi : Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Negeri Samasuru, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku
Luas : ± 60 Ha
Dokumen Pembentukan Kelompok : Berita Acara Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Kewang Tanggal 9 Mei 2019

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

15 Agustus 2019



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LVLK-003-IDN) Teip. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

RESUME HASIL SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU KELOMPOK PEMEGANG HAK ATAS TANAH (PHAT) KEWANG

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.3.
- g. Tim Audit : Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunardjito
Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Kewang
- b. Nomor & Tanggal SK : Berita Acara Pembentukan Kelompok PHAT Kewang tanggal 09 Mei 2019
- c. Luas dan Lokasi : ± 60 Ha, Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara dan Negeri Samasuru, Kecamatan Elpapatih, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku
- d. Jumlah anggota : 8 orang
- e. Alamat Kantor : Negeri Roho, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -
- f. Pengurus : Beni Lekena (Ketua Kelompok)

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	08 Juli 2019, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Maluku	Penyampaian rencana penilaian lapangan dan menghimpun informasi terkait dengan kondisi dan kegiatan PHAT Kewang
Pertemuan Pembukaan	15 Juli 2019, Kantor Kelompok PHAT Kewang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu 2. Manfaat jangka panjang Sertifikasi Legalitas Kayu 3. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 4. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan. 5. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada Kelompok PHAT Kewang 6. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. 7. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. 8. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi 9. Menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan 10. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15 s/d 19 Juli 2019, Kantor Kelompok PHAT Kewang	Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, Berita Acara pembentukan kelompok PHAT, dokumen angkutan kayu, bukti pembayaran PSDH dan DR, dokumen lingkungan dan observasi lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	19 Juli 2019, Kantor Kelompok PHAT Kewang	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	08 Agustus 2019, Kantor PT Mutuagung Lestari	Kelompok PHAT Kewang diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Permen LHK Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 serta Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa seluruh tanah hak yang dimiliki oleh anggota PHAT Kewang telah dilengkapi dengan bukti penguasaan tanah yang sah, yaitu berupa Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Kewang bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Lahan-lahan milik anggota PHAT Kewang sudah terpetakan dalam bentuk Peta Lokasi Lahan Milik dan Peta Sebaran Pohon Hasil Inventarasi Hutan Hak Milik pada masing-masing anggota. Dalam peta tersebut sudah jelas dinyatakan dan posisi masing-masing pemilik lahan dengan merujuk pada Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku dan Hasil Inventarisasi Lapangan. Batas-batas lahan di lapangan berupa kali atau sungai, kayu-kayuan, rintisan dan jalan kampung.
Indikator 1.1.2 Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dalam periode tiga bulan terakhir, dalam kelompok PHAT Kewang terdapat kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu. Prosedur pengangkutan mengikuti ketentuan penatausahaan hasil hutan dari hutan alam karena kayu yang diangkut seluruhnya merupakan kayu yang tumbuh alami pada lahan anggota PHAT. Seluruh kegiatan pengangkutan kayu telah dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu SKSHHK yang diterbitkan oleh GANISPHPL PKBR yang telah ditetapkan oleh Balai Pengelolaan Hutan Wilayah XIV Ambon. Penerbitan dokumen SKSHHK dilakukan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		melalui Aplikasi SIPUHH.
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Memenuhi	Dalam rentang waktu tiga bulan terakhir terdapat kegiatan penebangan kayu dari lahan anggota PHAT Kewang dan berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Bukti Setor PSDH dan DR, menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu.
Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan Kelompok PHAT Kewang di atas kertas bermaterai tanggal 09 Mei 2019, ditandatangani oleh pengurus dan dilengkapi dengan daftar hadir pembentukan kelompok.
Verifier b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Kelompok PHAT Kewang telah memiliki dokumen hasil audit internal terhadap seluruh anggotanya dan berdasarkan hasil audit internal tersebut seluruh verifier yang relevan dinilai memenuhi.
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Kewang sampai saat ini baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak, sehingga untuk verifier Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku belum diterapkan penilaian
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Kewang bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Kewang bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Kewang bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Indikator 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Kewang bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Kewang bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Indikator 3.1.1. HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	Kelompok PHAT Kewang telah membuat dokumen lingkungan yang relevan untuk kegiatan penebangan kayu di areal kelompok PHAT, yaitu berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok PHAT Kewang di atas kertas bermaterai. Tetapi dokumen SPPL tersebut belum didaftarkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah. Dan terkait hal tersebut Kelompok PHAT Kewang telah membuat Surat Pernyataan yang menyebutkan bahwa Kelompok PHAT Kewang bersedia untuk memproses SPPL tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah. Surat Pernyataan tersebut dibuat di atas kertas bermaterai dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok PHAT Kewang dan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		dilampiri dengan tanda tangan seluruh anggota kelompok PHAT.
Indikator 3.1.2. HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Kewang baru membuat dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup), sehingga laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum dilaksanakan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Kewang baru membuat dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup), sehingga belum ada bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

063.3/SKEP-MUTU/VIII/2019

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KELOMPOK PHAT KEWANG
KABUPATEN MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 18 April 2018.
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja No. SPK.06/PPHH/SPHH/PPK-3/6/2019 Tanggal 19 Juni 2019 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-597 atas nama Kelompok PHAT Kewang sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok PHAT Kewang Tanggal 09 Mei 2019, seluas ± 60 Ha (8 anggota), dengan predikat "MEMENUHI".
- KEDUA : Masa berlaku S-LK tersebut adalah Tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan 07 Agustus 2029.
- KETIGA : Selama masa berlaku sertifikat, Kelompok PHAT Kewang wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang berlaku.
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Kelompok PHAT Kewang.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 08 Agustus 2019
LVLK PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Lampiran Keputusan Direktur No. 063.3/SKEP-MUTU/VIII/2019

Rekomendasi Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

1. Batas-Batas antar pemilik hutan hak yang belum jelas batasnya agar diperjelas lagi di lapangan.
2. Melakukan pencatatan terhadap setiap kayu yang ditebang (jenis, jumlah batang dan volume)
3. Menyimpan semua dokumen terkait keanggotaan kelompok PHAT termasuk seluruh dokumen angkutan kayu dan bukti pembayaran PSDH DR
4. Memastikan bahwa kayu-kayu yang bersertifikat VLK hanya berlaku untuk kayu-kayu yang berasal dari lahan yang telah didaftarkan sebagai anggota kelompok PHAT.
5. Dokumen SPPL segera diproses dan didaftarkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah.
6. Verifier-verifier yang belum diterapkan penilaian akan diverifikasi pada saat Penilikan ke-1.
7. Perlu dilakukan inventarisasi ulang ketika target tebangan telah seluruhnya ditebang.


CERTIFICATE OF CONFORMITY

PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

KELOMPOK PHAT KEWANG

Negeri Roho, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku

Complies with the criteria and indicator for Timber Legality Verification according to the Director General of Sustainable Production Forest Management Regulation Number: P.14/PHPL/SET/4/2016 dated May 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 2.3. Timber Legality Verification Standard on Private Forest, for the scope of certification is described in appendix.



Ir. H. Arifin Lambaga, MSE,
Director of PT. Mutuagung Lestari

Certificate Number
LVLK-003/MUTU/LK-597

Date of Initial Registration
08 August 2019

Date of Last Issued
08 August 2019

Valid Until
07 August 2029

Issue
1



Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-597

SCOPE OF CERTIFICATE,

<p>Company Name and Address : KELOMPOK PHAT KEWANG Head Office : Negeri Roho, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Address : Maluku Tengah, Provinsi Maluku Phone : - Contact Person : Mr. Beni Lkena</p>	<p><i>Date of Initial Registration :</i> 08 Agustus 2019 <i>Date of Last Issued :</i> 08 Agustus 2019 <i>Valid Until :</i> 07 Agustus 2029 <i>Issue :</i> 1</p>	 Komite Akreditasi Nasional LVLK-003-IDN
--	--	--

Types of Organization	Establishment Number	Membership	Total Area	Location
Private Forest Management	Berita Acara Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Kewang Tanggal 9 Mei 2019	8 Members	± 60 Ha	1. Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku 2. Negeri Samasuru, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku

Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari


Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
 President Director